

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ULFA HARNAIDA¹, DEWI SARTIKA², LILIS MARLINA³

Akuntansi, Universitas Teuku Umar^{1,2,3}

email: ulfaharnaidaulfa@gmail.com¹, dewisartika@utu.ac.id², lilismarlina@utu.ac.id³

Abstract: *This study aims to determine the effect of the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) and community participation on accountability in the management of village funds in Kuala Batee Subdistrict, Southwest Aceh Regency. This study employs a quantitative approach using a survey method through the distribution of questionnaires. The population of this study consists of all village officials in the 21 villages of Kuala Batee Subdistrict, Southwest Aceh Regency. Sampling was conducted using purposive sampling, with a total of 105 respondents comprising Village Heads, Village Secretaries, Village Treasurers, Village Operators, and Tuha Peut. The data analysis techniques used in this study included data quality tests comprising validity and reliability tests followed by tests of classical assumptions, including tests for normality, multicollinearity, and heteroscedasticity, followed by Multiple Linear Regression Analysis and Hypothesis Testing, which included the t-test, F-test, and Coefficient of Determination (R^2) test. The results of the study indicate that the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) and community participation simultaneously have a positive and significant effect on the accountability of village fund management.*

Keywords: *Village Financial System (Siskeudes), Community Participation, Accountability in Village Fund Management.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang terdapat di 21 desa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 105 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Operator Desa dan Tuha Peut. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Uji Kualitas Data yang meliputi Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas, kemudian Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis yang meliputi Uji T, Uji F dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keywords: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

A. Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan desa karena undang-undang desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Menurut (Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah melalui kebijakan dana desa. Dana desa merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014)(APBN) menjadi bukti bahwa desa memperoleh perhatian utama dalam pembangunan nasional.

Pemberian dana desa diarahkan terutama pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang mencakup peningkatan kualitas hidup serta penganggulangan kemiskinan (Syarkawi et al., 2023). Sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan anggaran yang cukup besar untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut (Sakdiyah et al., 2023). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi transfer dana desa konsisten meningkat setiap tahunnya selama periode 2016-2024, meski tingkat pertumbuhannya variatif. Total anggaran dana desa meningkat signifikan, dari total Rp46,98 triliun pada 2016 menjadi Rp71,00 triliun pada 2024 (Kompas.com, 2024) & (KabarBursa, 2024). Peningkatan ini juga berdampak pada rata-rata dana yang diterima setiap desa, yang naik dari Rp628,49 juta per desa pada 2016 menjadi Rp933,82 juta per desa pada 2023. Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74.754 desa pada 2016 menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2023. Peningkatan alokasi dana desa tersebut guna memenuhi roadmap dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah secara bertahap, sesuai dengan amanah UU Desa.

Semakin besar alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa. Dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip yang menuntut setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ((Sakdiyah et al., 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Permendagri(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018), yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas menjadi kunci agar kinerja pimpinan dan pengguna anggaran dapat dijelaskan secara jelas kepada pihak yang berwenang, sehingga tercipta tata kelola keuangan desa yang baik dan dapat dipercaya ((Atira andi, 2025).

Meskipun pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan dana desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dan Nomor 146 Tahun 2023, pada kenyataannya permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menjadi permasalahan yang serius. Kondisi ini tercermin dari masih banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sejak dana desa mulai disalurkan pada tahun 2015, tidak sedikit kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tren korupsi pada sektor pengelolaan dana desa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang periode 2016-2024, sektor desa tercatat sebagai penyumbang kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2021, ICW mencatat terdapat 154 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp233,3 miliar. Angka ini terus meningkat pada tahun 2022 dengan 155 kasus yang merugikan negara lebih dari Rp381 miliar, dan kembali melonjak pada tahun 2023 dengan 187 kasus dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp162,2 miliar. Pada tahun 2024, terdapat 77 kasus dengan potensi kerugian negara sekitar Rp80,9 miliar. Meskipun jumlah kasus menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sektor desa tetap menjadi penyumbang kasus korupsi terbanyak dibandingkan sektor lainnya (Databoks, 2022). Hal ini dapat diperkuat dari data ICW pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. Jumlah kasus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor (2023)
Sumber: Katadata Insight Center, 2024. Diakses 04 Oktober 2025.

Permasalahan akuntabilitas yang berkaitan dengan korupsi dana desa tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga terjadi secara nyata di tingkat daerah dan kabupaten. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, tercatat berbagai kasus korupsi dana desa yang melibatkan aparatur pemerintahan desa. Kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2020 yang melibatkan Kepala Desa Alue Jerjak, kecamatan Babahrot berujung pada putusan pidana penjara selama 6 tahun (AnalisisNews.com, 2024). Selain itu, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sejak 2 Juni 2025 telah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan dana desa dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 1,5 miliar (AntaraNews.com, 2025). Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Kuala Batee, di mana mantan Kepala Desa Gampong Blang Makmur divonis 4,5 tahun penjara atas penyalahgunaan dana desa sebesar Rp445,6 juta dan di Gampong Geulanggang Gajah dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 200 juta (AntaraNews.com, 2020) & (Ajnn.net, 2021).

Pengelolaan dana desa yang rentan terhadap praktik penyimpangan mendorong pemerintah menghadirkan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tujuan mempermudah proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (BPKP, 2024).

Siskeudes dihadirkan sebagai infrastruktur digital yang mengikat seluruh siklus keuangan desa dalam satu sistem yang terstruktur. Aplikasi ini mengintegrasikan modul-modul perencanaan (RKPDes hingga APBDes), pelaksanaan dan penatausahaan (pencatatan transaksi, pembayaran, pencairan), serta pembukuan dan pelaporan otomatis (laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan laporan aset) sesuai dengan regulasi desa (BPKP, 2024). Penerapannya memungkinkan terciptanya efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan, mengurangi risiko duplikasi input, serta mempercepat proses audit karena seluruh transaksi tercatat digital dengan jejak audit (Supyan & Triani, 2025).

Selain itu, Siskeudes juga memperkuat aspek pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan catatan keuangan yang terdokumentasi secara digital dan mudah dipantau, pemerintah desa memiliki alat yang kuat untuk membuktikan bahwa dana publik dikelola dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya kepada pihak-pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat (Zuliati et al., 2025).

Meskipun penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes ((Loupatty, 2022). Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat, khususnya terkait koneksi internet yang tidak stabil (Dewi, 2024). Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan data dan pelaporan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara optimal dan sering mengalami keterlambatan. Di samping itu, pembaruan versi aplikasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi hambatan bagi aparatur dalam implementasi Siskeudes. Perubahan tersebut menuntut aparatur desa untuk terus beradaptasi dengan fitur dan mekanisme baru, sementara kemampuan teknis yang dimiliki masih terbatas ((Made et al., 2025).

Berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Siskeudes yang berfokus pada upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Hasil penelitian (Anggun Puji Nur Fadila & Dyah Pravitasari, 2025), (Iqbal, 2022), (Natania, Mega et al., 2022) dan Arfiansyah (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penerapan Siskeudes tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Cahyani, 2025; (Sari, 2022)(Mujiyati, 2021).

Selain pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes), partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting sebagai upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Nisak, 2023). Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan warga dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dijelaskan melalui teori agensi (*agency theory*), yang memposisikan pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya publik (Jensen & Meckling, 1976).

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga-lembaga desa seperti Tuha peut/Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai agen yang bertanggung jawab kepada masyarakat untuk mengawasi atau mengontrol roda pemerintahan sehingga dapat terbentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan (Nurul Arifin et al., 2023) yang menyatakan bahwa keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sebuah formalitas, melainkan sebuah mekanisme yang menjembatani kebijakan di level pemerintah desa dengan aspirasi riil di level masyarakat, sehingga tujuan akhir dari dana desa dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Taufik et al., 2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang tinggi (Mujiyati, 2021).

Meskipun secara teoritis partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang belum maksimal, di mana sebagian masyarakat tidak hadir atau kurang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masih terdapat sikap apatis dari masyarakat terhadap informasi mengenai jumlah serta pengelolaan dana desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan belum optimal, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan temuan yang belum konsisten. Hasil penelitian (IRMA, 2022), (Lihawa et al., 2025) dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian (Muhammad Yasir, 2023), (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Ando et al., 2024) justru menunjukkan hal yang berlawanan, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat *research gap* terkait pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang belum konsisten menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut masih memiliki peluang untuk dilakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk memperkuat teori. Pada penelitian sebelumnya, variabel siskeudes umumnya diteliti secara individual atau bersamaan dengan variabel lain, seperti kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus hanya memfokuskan pada dua variabel yaitu siskeudes dan partisipasi masyarakat tanpa melibatkan variabel-variabel lainnya. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah luar Aceh. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, khususnya di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Meskipun Siskeudes dirancang sebagai instrumen digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, demikian pula partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya optimal sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Siskeudes dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian tata kelola pemerintahan desa serta menjadi bahan rekomendasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Populasi penelitian meliputi seluruh aparatur desa pada 21 desa di Kecamatan Kuala Batee, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 105 orang yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, operator desa, dan anggota *Tuha Peut*/Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh antarvariabel digunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

C. Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dari 105 responden dalam penelitian ini hanya menggunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem Keuangan (Siskeudes) (X1)	105	44,00	55,00	49,22	3,713
Partisipasi Masyarakat (X2)	105	23,00	35,00	28,95	2,981
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	105	27,00	35,00	31,33	2,694
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa N pada masing-masing variabel penelitian adalah valid yaitu 105. Adapun hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 31,33 dan nilai standar deviasi sebesar 2,694. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik.

Variabel penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) (X₁) diketahui nilai rata-rata (*mean*) sebesar 49,22 dan nilai standar deviasi sebesar 3,713. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) sudah dilaksanakan dengan baik. Variabel partisipasi masyarakat (X₂) diketahui nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,95 dan nilai standar deviasi sebesar 2,981. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (*df*) $n-2$ (n adalah jumlah sampel), dengan jumlah sampel 105 dan tingkat signifikansi 0,05, maka r_{tabel} pada penelitian ini adalah: $r = 0,191$.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Nilai r Hitung (Pearson Correlation)	Nilai r Tabel	Signifikansi	Keterangan
Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)				
X1.1	0,694	0,191	0,000	Valid
X1.2	0,708	0,191	0,000	Valid
X1.3	0,689	0,191	0,000	Valid
X1.4	0,684	0,191	0,000	Valid
X1.5	0,635	0,191	0,000	Valid
X1.6	0,634	0,191	0,000	Valid
X1.7	0,686	0,191	0,000	Valid
X1.8	0,752	0,191	0,000	Valid
X1.9	0,763	0,191	0,000	Valid
X1.10	0,769	0,191	0,000	Valid
X1.11	0,731	0,191	0,000	Valid
Partisipasi Masyarakat				

X2.1	0,791	0,191	0,000	Valid
X2.2	0,844	0,191	0,000	Valid
X2.3	0,678	0,191	0,000	Valid
X2.4	0,724	0,191	0,000	Valid
X2.5	0,737	0,191	0,000	Valid
X2.6	0,746	0,191	0,000	Valid
X2.7	0,707	0,191	0,000	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa				
Y.1	0,777	0,191	0,000	Valid
Y.2	0,773	0,191	0,000	Valid
Y.3	0,731	0,191	0,000	Valid
Y.4	0,815	0,191	0,000	Valid
Y.5	0,813	0,191	0,000	Valid
Y.6	0,820	0,191	0,000	Valid
Y.7	0,420	0,191	0,000	Valid

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan tabel 2 di ketahui bahwa seluruh item memiliki nilai koefisien korelasi positif yang lebih besar dari nilai r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Selain itu, seluruh item memiliki nilai *item-total correlation* $>0,191$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner memenuhi kriteria dan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Uji reliabilitas untuk masing-masing pertanyaan/pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes), partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (X ₁)	11	0,898	Reliabel $> 0,60$
Partisipasi Masyarakat (X ₂)	7	0,867	Reliabel $> 0,60$
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	7	0,838	Reliabel $> 0,60$

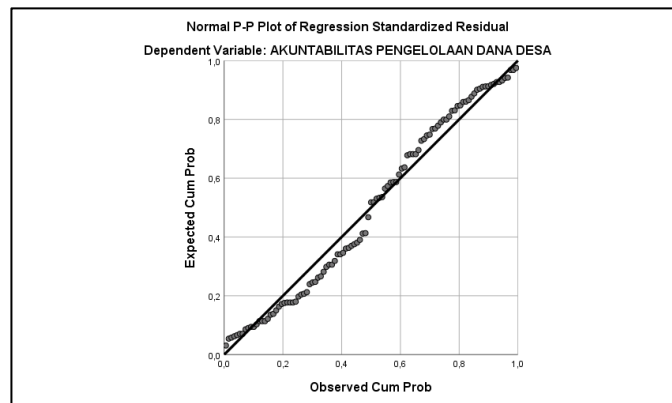
Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel 3, di ketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel Penerapan Sistem keuangan Desa (Siskeudes) sebesar 0,898, Partisipasi Masyarakat sebesar 0,867, dan koefisien Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,838. Nilai koefisien reliabilitas seluruh variabel tersebut lebih besar dari 0,60 ($>0,60$), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan dua kali uji normalitas data, yaitu dengan menganalisis grafik dan uji statistik. Adapun grafik yang dihasilkan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan grafik normal *probability plot* di atas menunjukkan bahwa titik data *standardized residual* tersebar mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk memperkuat hasil dari observasi tersebut, dilakukan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Tes*. Hasil uji statistiknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,49579105
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,065
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,130 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan hasil normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,130. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,130 > 0,05$), maka residual penelitian dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas di sini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai Tolerance. Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Sistem Keuangan	0,989	1,011

	Desa (Siskeudes)		
	Partisipasi Masyarakat	0,989	1,011
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa			

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 5, diketahui bahwa nilai Tolerance pada variabel penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) masing-masing sebesar 0,989, yang berarti lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada kedua variabel masing-masing sebesar 1,011, yang berarti lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi karena seluruh variabel memenuhi kriteria nilai Tolerance $>0,10$ dan VIF $< 10,00$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah uji statistik yang digunakan dalam melihat ketidaksamaan varian berdasarkan residual suatu pengamatan terhadap pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Untuk melihat atau mendeteksi masalah heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dengan syarat apabila nilai yang signifikan untuk variabel independen $>0,05$ maka disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,262	1,714		2,487	0,015
	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	-0,020	0,029	-0,069	-0,697	0,487
	Partisipasi Masyarakat	-0,035	0,038	-0,092	-0,932	0,353
a. Dependent Variable: Abs RES						

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebesar 0,487 dan variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,353. Dapat dilihat bahwa kedua variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi $>0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh penerapan sistem keuangan desa (Siskuedes) dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun hasil uji regresi menggunakan SPSS versi 26 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	16,431	3,885	
	Penerapan Sistem Keuangan (Siskuedes)	0,141	0,067	0,195

	(X ₁)			
	Partisipasi Masyarakat (X ₂)	0,275	0,083	0,304
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa				

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel, sehingga persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 16,431 + 0,141X_1 + 0,275X_2 + \varepsilon$$

Implementasi persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut:

- Y = 16,431 adalah nilai konstanta Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa), yang berarti jika variabel X₁ (Penerapan Sistem Keuangan Desa) dan X₂ (Partisipasi Masyarakat) bernilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) tetap berada pada angka 16,431.
- X₁ = 0,141 adalah besarnya koefisien regresi X₁ (Penerapan Sistem Keuangan Desa), yang berarti bahwa setiap peningkatan skor total X₁ sebesar 1 satuan maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) meningkat sebesar 0,141, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat.
- X₂ = 0,275 adalah besarnya koefisien regresi X₂ (Partisipasi Masyarakat), yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan skor total X₂ sebesar 1 satuan maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) meningkat sebesar 0,275 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel partisipasi masyarakat meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat.

Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t (Parsial) digunakan untuk menguji seberapa jauh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Nilai t tabel dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan df = 102 adalah 1,660. Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,431	3,885		4,229	0,000
	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	0,141	0,067	0,195	2,111	0,037
	Partisipasi Masyarakat	0,275	0,083	0,304	3,297	0,001
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

- Hipotesis yang pertama diketahui bahwa untuk variabel penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) (X₁) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) $t_{hitung} = 2,111 > t_{tabel} = 1,660$ dan nilai sig $0,037 < 0,05$. Maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel penerapan sistem keuangan (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

•Hipotesis yang kedua diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) $t_{hitung} = 3,297 > t_{tabel} = 1,660$ dan nilai sig $0,001 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H_2 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107,520	2	53,760	8,465	0,000 ^b
	Residual	647,813	102	6,351		
	Total	755,333	104			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Sistem Keuangan Desa						

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan hasil uji F yang dapat dilihat pada tabel 9, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} = 8,465 > F_{tabel} = 3,085$. Dengan demikian, H_{03} ditolak H_{a3} diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) (X_1) dan partisipasi masyarakat (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

H_{a3} : Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3.Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang diukur dengan nilai Adjusted R Square. Adapun hasil uji Model Summary terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,377 ^a	0,142	0,126	2,520
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Penerapan Sistem Keuangan Desa				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa				

Sumber: Data Olahan Output SPSS versi 26 (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 10 diatas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dan partisipasi masyarakat sebesar 0,126 atau 12,6%, sedangkan sisanya sebesar 87,4% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

1.Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa variabel penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,111 > t_{tabel}$ sebesar 1,660 dengan tingkat

signifikan sebesar $0,037 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan Siskeudes dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bersifat kausal dan positif. Artinya, semakin baik penerapan Siskeudes, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara akuntabel serta menyampaikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Penerapan Siskeudes menjadi salah satu sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, karena seluruh proses pengelolaan dana desa dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa secara lebih tertib, transparan, sistematis dan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan. Aplikasi Siskeudes dirancang sebagai sistem yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Auliantari et al. (2022) yang menyatakan bahwa adanya aplikasi Siskeudes sangat membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan desa.

Selain itu, penerapan Siskeudes juga mempermudah proses pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa karena seluruh data keuangan tersaji secara terintegrasi dalam sistem. Sehingga Informasi mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah diakses dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pihak terkait. Dengan demikian, penerapan aplikasi Siskeudes dapat meminimalkan tindak penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa sehingga mendukung terciptanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penerapan Siskeudes di seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Kuala Batee menunjukkan bahwa aparatur desa telah memanfaatkan aplikasi tersebut dalam proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban dana desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes membantu aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan secara tertib dan terstruktur dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Di samping itu, penerapan Siskeudes membantu aparatur desa dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, penerapan Siskeudes di Kecamatan Kuala Batee dinilai mampu mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dukungan empiris dari penelitian terdahulu memperkuat argumen ini, (Pratiwi & Pravasanti, 2020), (Natania, Mega et al., 2022), (Iqbal, 2022), (Pramita et al., 2024) dan (Arfiansyah, 2020) menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $3,297 > t_{tabel}$ sebesar 1,660 dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bersifat positif. Artinya, semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pihak *principal* memiliki hak untuk memperoleh informasi serta

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pihak *agent*. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bentuk pengawasan sosial yang dapat mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan kebutuhan pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi tersebut, pemerintah desa dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner yang diisi oleh aparatur desa, termasuk Tuha Peut sebagai representasi masyarakat dalam pemerintahan desa, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Kuala Batee tergolong cukup baik. Mayoritas responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju pada indikator partisipasi masyarakat, seperti keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, pemberian masukan terkait anggaran desa, serta partisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan mendorong pemerintah desa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat juga mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat terdapat potensi penyalahgunaan dana desa yang dapat terjadi apabila pengelolaan dana desa tidak diawasi secara optimal. Keterlibatan masyarakat melalui peran Tuha Peut sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan dan penggunaan dana desa.

Namun demikian, meskipun hasil kuesioner menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator partisipasi masyarakat memiliki nilai rata-rata tinggi dengan skor berkisar antara 4 dan 5, kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas objektif di lapangan. Berdasarkan pengakuan beberapa aparatur desa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat kurang aktif atau cenderung abai terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap jumlah dana desa yang diterima, program yang dilaksanakan, maupun penyaluran dana desa. Selain itu, tidak semua masyarakat hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan musyawarah desa maupun evaluasi program desa.

Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan dana desa, kurangnya kepedulian terhadap program desa, serta adanya anggapan bahwa pengelolaan dana desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Meskipun demikian, secara umum partisipasi masyarakat di Kecamatan Kuala Batee sudah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (IRMA, 2022), (Lihawa et al., 2025), (Ni Kadek Hariani, Luh Komang Merawati, 2022), (Nuraeni et al., 2024) dan (Aulia Ishardiyanti, Mahmud, 2025) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Partisipasi Masyarakat Secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 8,465 > F_{tabel} = 3,085$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuala Batee. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,126 atau 12,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan

Siskeudes dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa masih relatif terbatas. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, transparansi, komitmen organisasi serta efektivitas pengawasan.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, diketahui bahwa penerapan Siskeudes mampu mendukung pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, variabel partisipasi masyarakat diukur berdasarkan persepsi unsur Tuha Peut sebagai representasi masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, aparatur desa menjadi lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana desa karena setiap program dan penggunaan anggaran dapat diketahui serta diawasi oleh masyarakat. Dengan demikian, penerapan Siskeudes dan partisipasi masyarakat merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Temuan ini relevan dengan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu masih ditemukan kasus penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dana desa dapat terjadi ketika terdapat kesempatan bagi aparatur desa untuk menyalahgunakan kewenangannya, terutama apabila pengelolaan dana desa tidak didukung oleh sistem yang memadai dan minim pengawasan. Dalam kondisi tersebut, keberadaan Siskeudes dapat meminimalkan atau mempersempit peluang terjadinya penyimpangan karena seluruh transaksi keuangan harus dicatat, didokumentasikan, dan disusun dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain, partisipasi masyarakat yang direpresentasikan oleh Tuha Peut menjadi kontrol sosial yang mampu mendorong aparatur desa bertanggungjawab dalam menggunakan dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai agen memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hubungan tersebut, penerapan Siskeudes berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pertanggungjawaban dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat yang direpresentasikan oleh Tuha Peut menjadi mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Secara simultan, penerapan Siskeudes dan partisipasi masyarakat menciptakan keseimbangan antara sistem administrasi yang kuat dan mekanisme pengawasan sosial yang efektif. Sistem yang baik tanpa dukungan partisipasi masyarakat berpotensi berjalan secara formalitas tanpa kontrol publik, sedangkan partisipasi masyarakat tanpa adanya sistem yang terstruktur dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaporan dan pengelolaan data keuangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan siskeudes dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ((IRMA, 2022) (Natania, Mega et al., 2022). Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi kunci utama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi Siskeudes, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa karena sistem tersebut mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat juga terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel. Secara simultan, penerapan Siskeudes dan partisipasi masyarakat menunjukkan

pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang efektif dan keterlibatan masyarakat yang aktif dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ajnn.net. (2021). *Temuan Penyalahgunaan Dana Desa Geulumpang Gajah Rp200 Juta Lebih*. Ajnn.Net. <https://www.ajnn.net/news/temuan-penyalahgunaan-dana-desa-geulumpang-gajah-rp200-juta-lebih/index.html>
- AnalisisNews.com. (2024). *Keuchik Alue Jerjak Divonis 6 Tahun Akibat Korupsi Dana Desa*. AnalisisNews.Com. [https://analisisnews.com/2024/10/16/keuchik-alue-gerak-divonis-6-tahun-akibat-korupsi-dana-desa/?noamp=mobile#:~:text=BLANGPIDIE-SI%2C%20Kecamatan%20Babahrot%20Kabupaten,kasus%20korupsi%20Dana%20Desa%20\(DD\)%20tahun%202020](https://analisisnews.com/2024/10/16/keuchik-alue-gerak-divonis-6-tahun-akibat-korupsi-dana-desa/?noamp=mobile#:~:text=BLANGPIDIE-SI%2C%20Kecamatan%20Babahrot%20Kabupaten,kasus%20korupsi%20Dana%20Desa%20(DD)%20tahun%202020)
- Ando, R., Soleman, R., Sinen, K., & Khairun, U. (2024). *kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023)*. 5(2), 598–609. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2022>
- Anggun Puji Nur Fadila, & Dyah Pravitasari. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 983–992. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2022>
- AntaraNews.com. (2020). *Korupsi dana desa, mantan Kades di Abdya jadi tersangka*. ANTARAACEH. <https://aceh.antaraneews.com/berita/119269/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-abdya-jadi-tersangka>
- AntaraNews.com. (2025). *Dugaan korupsi dana desa Rp1,5 miliar di Abdya naik ke tahap penyidikan*. ANTARAACEH. <https://aceh.antaraneews.com/berita/387673/dugaan-korupsi-dana-desa-rp15-miliar-di-abdya-naik-ke-tahap-penyidikan>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Atira andi, fitriana, syamsul. (2025). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1622–1629. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7214>
- Aulia Ishardiyanti, Mahmud, F. M. (2025). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur , Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Informasi*. 3(3), 844–857.
- Databoks. (2022). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/c15f8421b6caa37/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.

- Iqbal, M. (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. 24–4.
- IRMA, I. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341>
- KabarBursa. (2024). *Selama 2015-2024, Dana Desa yang Disalurkan Rp609,9 Triliun*. KABARBURSA. <https://www.kabarbursa.com/makro/selama-2015-2024-dana-desa-yang-disalurkan-rp6099-triliun>
- Kompas.com. (2024). *Selama 2015-2024, Pemerintah Kucurkan Rp609,9 Triliun Dana Desa*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2024/10/12/080000326/selama-2015-2024-pemerintah-kucurkan-rp-609-9-triliun-dana-desa>
- Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- Loupatty, L. G. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon. *Jurnal EMBA*, 10(1), 544–557.
- Made, N., Anjasmari, M., Salim, H., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 23–32.
- Muhammad Yasir, W. S. M. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 330–340.
- Mujiyati, R. D. P. dan. (2021). *Determinan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 1–15.
- Natania, Mega, K., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 150–161.
- Ni Kadek Hariani, Luh Komang Merawati, I. A. N. Y. (2022). *Kompetensi dan peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 6, 78–99.
- Nisak, H. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*.
- Nuraeni, F., Setiawan, A. B., Kusuma, I. C., & Bogor, U. D. (2024). *Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Cisolok Dan Cikakak*. 4, 2203–2223.
- Nurul Arifin, Afrah Junita, & Nasrul Kahfi. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang). *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2585>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018).
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2014).
- Pramita, N. C., Yuliani, N. L., & Mranani, M. (2024). Peran Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *UMMagelang Conference Series*, 49–67. <https://doi.org/10.31603/conference.11867>
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan

- Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Sari, R. P. (2022). *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. (8.5.2017), 2003–2005.
- Supyan, I. S., & Triani, A. (2025). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1463–1472.
- Syarkawi, S., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2023). Village Financial Management In Gampong Blang Makmur Kuala Batee District Southwest Aceh Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(2), 187–195. <https://doi.org/10-24114>
- Taufik, A., Fachrun, Muh., & Hamrun, H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah , Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(2), 112–127. <https://doi.org/10.47134/villages.v1i2.9>
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, ACM International Conference Proceeding Series 45 (2014).
- Zuliati, F., Sayrani, L. P., Andaya, M. N. D., & Rene, M. O. (2025). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende). *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 964–979. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4562>